***Available at*** [***http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap***](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap)

Jurnal Akuntansi dan Pajak

**KESADARAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PARTISIPASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**Wastam Wahyu Hidayat**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

 Email:wastam.wahyu@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstract

This study aims to determine the effect, awareness, and sanction on taxpayer compliance with participation as memorization. The sample used in the study was 100 taxpayers. The data collection technique in this research is simple random sampling. Data processing with Linear Regression Analysis Test using SPSS version 24. The results of this study indicate that: taxpayer awareness affects taxpayer compliance, tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance; and taxpayer awareness is not able to moderate the relationship between mandatory awareness and taxpayer compliance, while tax sanctions can moderate the relationship between tax and taxpayer compliance. The research shows that the adjusted R Square figure is 0.567 or 56.7%, meaning that taxpayer compliance can be explained by the variables of tax awareness and public participation, while the remaining 43.3% is explained by other factors.

**Keywords:** *Awareness, Sanctions, Participation, Taxpayer Compliance.*

## Pendahuluan

 Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut (Pramukty & Yulaeli, 2022) Kabupaten Bekasi juga merupakan kawasan yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini sedang berlangsung. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk hal ini pemerintah diharapkan dapat mengelola pajak dengan baik agar segera terwujud pembangunan yang maksimal.Menurut (Mardiasmo ,2018) pajak terbagi kedalam dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah di Indonesia sendiri beranekaragam salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.Menurut (Suryani, 2022, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut (Kurniawati et al., 2022), kesadaran masyarakat mengenai perpajakan sangatlah diperlukan untuk memperluas konsistensi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut (Sari et al, (2021) mengatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mempengaruhi tingginya partisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Walaupun mayoritas pekerjaan mereka adalah petani tahunan tetapi mereka sanggup untuk membayar pajak yang ditagih panitia setiap tahunya. Menurut (Rianty & Syahputera, 2020) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan partisipasi pajak sebagai moderating.

1. **Landasan Teori**

 **Populasi Kesadaran Wajib Pajak**

 Menurut (Prayoga, 2017) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah: Sebab kultural dan historis, Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.,adanya kebocoran pada penarikan pajak, suasana individu, seperti belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Indikator Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut: Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Menurut (Sasmahera et al.,2021) terdapat empat indikator yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak, yaitu antara lain: Sadar bahwa membayar pajak bumi dan bangunan adalah kwajiban Negara Indonesia ,membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu,membayar PBB bukan beban,melaporkan apabila terdapat perubahan harta.

 **Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo,2018) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.akandituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut (Sasmahera et al.,2021) terdapat empat indikator yang mempengaruhi sanksi pajak, yaitu antara lain: Pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, pengenaan sanksi sesuai yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, denda yang diberikan tidak memberatkan wajib pajak,danya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Khuzaimah & Hermawan ,2018),kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut (Indriyasari & Maryono,2022) terdapat tiga indikator yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut: Kesadaran, ketaatan,ketepatan waktu.

**Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Andriani, 2018) partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut (Sasmahera et al., 2021), indikator yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu antara lain: Terdapat wajib pajak yang tidak mempunyai dorongan dalam membayar pajak, wajib pajak kurang memiliki inisiatif.

**Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, “PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak” .Menurut (Hidayat & Steven, 2022) salah satu metode memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara menaikkan kepatuhan wajib pajak jadi salah satu hambatan yang bisa menghambatt keefektifan dalam penerimaan pajak. Permasalahan kepatuhan jadi permasalahan klasik yang nyaris dialami seluruh Negeri yang menjalankan sistem perpajakan. Tidak hanya permasalahan rendahnya tingkat pembayaran, kemudahan pembayaran pajak, kualitas pelayanan, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengurus.Menurut (Mardiasmo ,2018). Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sementara itu, kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Menurut (Dariana & Agus , 2017) Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan setelah menjadi Pajak Daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut (Jelita, 2021),besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP ditetapkan 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar atau lebih), besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kerangka Pemikiran

Kesadaran

Partipasipasi

 H1 H3

Kepatuhan

 H4

Sanksi

 H2

Gambar 1.0 Kerangka Pemikiran

**Hipotesis**

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Menurut (Wella ,2021), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak menggambarkan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Tingkat kesadaran wajib pajak tercermin dari pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Menurut (Baok et al, 2020) Apabila pemahaman wajib pajak itu meningkat terhadap fungsi pajak maka

wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kesadaran yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Indarti & Triyani, 2021), (Rifai, 2022) dan (Parera, 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

**Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Menurut (Karyadi, 2021) sanksi pajak merupakan tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut (Suryani, 2022), (Coo et al., 2021) dan (Malati & Asalam, 2021) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif akan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**Pengaruh partisipasi dalam memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .**

Menurut (Sari et al, 2021) faktor yang mempengaruhi tingginya partispasi wajib pajak dalam pembayaran pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar setiap tahunnya. Pajak dipungut langsung oleh pemerintah daerah, semua hasil pajak akan di gunakan untuk pembangunan didaerah maupun pusat. Maka dari itu, perlu adanya partispasi dari masyarakat dalam melanjutkan pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al, (2021) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan

wajib pajak.

H3 :Partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh partisipasi dalam memoderasi penerapan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Menurut (Sari et al.,2021) Sanksi terhadap pajak sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan,. Jika dengan teguran masih belum dilunasi maka BKD akan turun langsung ke desa tersebut. jika tidak maka masing masing desa dan kelurahan akan diberikan denda dua persen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

 H4:Partisipasi masyarakat memoderasi penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3.Metodologi.**

**Desain Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | rhitung | rtabel | Ket |
| Pernyataan 1 | 0,676 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 2 | 0,651 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 3 | 0,710 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 4 | 0,790 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 5 | 0,669 | 0,1966 | Valid |

Desain penelitian merupakan sebuah rancangan dari penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dalam melakukan proses penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Menurut (Sugiyono, 2017) metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan survey. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Berdasarkan penelitian ini, populasi penelitiannya adalah seluruh Wajib Pajak PBB yang tercatat di wilayah Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Jumlah Wajib Pajak yang ada di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi adalah sekitar 4.877 wajib Pajak , sampel penelitian ini sebanyak 100 responden.. Teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penggunaannya meliputi sumber primer. Metode primer yang digunakan ialah metode survei dengan teknik kuesioner. Untuk menguji hasil kuesioner diberikan penilaianSkala Likert pada masing-masing hasil kuesioner yang akan digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi.

**Hasil Uji Validitas Dan Uji Reabilitas**

**Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid dengan rhitung lebih besar dari pada nilai rtabel dengan signifikan > 0,05, dan dapat dikatakan tidak valid apabila r-hitung lebih kecil dari pada nilai r-tabel.

**Tabel .2.0 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | r-hitung | r-tabel | Ket |
| Pernyataan 1 | 0,657 |  0,1966 | Valid |
| Pernyataan 2 | 0,710 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 3 | 0,747 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 4 | 0,683 | 0,1966 | Valid |
| Pernyataan 5 | 0,652 | 0,1966 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2.0 uji validitas menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak mempunyai rtabel pada taraf signifikan 0,05 dengan degree of freedom (df) = n-2. Jumlah responden yang dimiliki peneliti sebanyak 100 orang, maka degree of freedom-nya ialah 100-2 = 98, jadi nilai rtabel adalah 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid dikarenakan r-hitung lebih besar dari pada r-tabel.

Tabel 2.1 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2.1 uji validitas menunjukkan variabel sanksi pajak mempunyai rtabel pada taraf signifikan 0,05 dengan degree of freedom (df) = n-2. Jumlah responden yang dimiliki peneliti sebanyak 100 orang, maka degree of freedom-nya ialah 100-2 = 98, jadi nilai rtabel adalah 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid dikarenakan rhitung lebih besar dari pada r-tabel.

Tabel 2.2 Hasil Uji Validitas Partisipasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator | r-hitung |  r-tabel | Ket |
| Pernyataan 1 | 0,668 |  0,1966 | Valid |
| Pernyataan 2 | 0,744 |  0,1966 | Valid |
| Pernyataan 3 | 0,600 |  0,1966 | Valid |
| Pernyataan 4 | 0,567 |  0,1966 | Valid |
| Pernyataan 5 | 0,749 |  0.1966 | Valid |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2.2 uji validitas menunjukkan variabel partisipasi masyarakat mempunyai rtabel pada taraf signifikan 0,05 dengan degree of freedom (df) = n-2. Jumlah responden yang dimiliki peneliti sebanyak 100 orang, maka degree of freedom-nya ialah 100-2 = 98, jadi nilai rtabel adalah 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel partisipasi masyarakat dinyatakan valid dikarenakan rhitung lebih besar dari pada r-tabel.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan/konsistensi instrument. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument dalam penelitian ini digunakan koefisien Cronbach Alpha. Pemberian interprestasi terhadap reliabilitas suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* >0,60.

**Tabel 2.3 Hasil Uji Reliability Statistics**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variabel** | Nilai- Cronbach's Alpha |
|  Kesadaran | 0,722 |
|  Sanksi | 0,741 |
|  Kepatuhan | 0,725 |
| Partisipasi | 0,692 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 2.3 uji reliabilitas : variabel kesadaran wajib pajak memiliki cronbach’s alpha sebesar 0,722. Jadi variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai cronbach’s alpha >0,60, Variabel sanksi pajak memiliki cronbach’s alpha sebesar 0,741. Jadi variabel sanksi pajak dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki cronbach’s alpha sebesar 0,725. Jadi variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai cronbach’s alpha >0,60, sedangkan variabel partisipasi masyarakat memiliki cronbach’s alpha sebesar 0,692. Jadi

variabel kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai cronbach’s alpha >0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

Table 2.4. Classic Test

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uji Normalitas**  | **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | **Asymp. Sig. (2-tailed) ;****0,166** |
| **Uji Multikolinearitas****Coefficient** |  **Variabel*** **Kesadaran**
* **Sanksi**
* **Partisipasi**
 |  **Tolerance VIF** **0,725 1,379** **0,737 1,357** **0,804 1,244** |
| **Uji Heteroskedastisitas** | **Correlation is significant at : 0.01 level (2-tailed).** |  **0.01 level (2-tailed).** |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi yaitu variabel dependen dan variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu normal probability plot dan Kolmogrov Smirnov, menurut Ghozali, (2018) jika hasil angka signifikan (sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Dari tabel 2.4 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang ditunjukkan dengan asymp sig (2 tailed) berada diatas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,166. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2.4 diatas, nilai tolerance yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,725, sanksi pajak sebesar 0,737, partisipasi masyarakat sebesar 0,804. Adapun untuk nilai VIF semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,379, sanksi pajak sebesar 1,357, dan partisipasi masyarakat sebesar 1,244. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 dan semua VIF variabel lebih kecil dari 10. Berdasarkan tabel 2.4 nilai Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi (Sig 2 tailed) lebih dari 0,05, sehingga tidak ada Heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi**

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara persial variabel bebas terhadap variabel terkait. Persamaan umum regresi linear berganda adalah:

**Table 2.5 Regression Analysis**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **Std.dev** | **t** | **Sg.** |
| **(Constant)** | **10,990** | **1,550** | **7.091** | **0,000** |
| **Kesadaran** | **0,230** | **0,068** |  **3,392** | **0.001** |
| **Sanksi** | **0.274** | **0.076** |  **3,626** | **0.000** |
| **Kesadaran\*Partisipasi****Sanksi\*Partisipasi** | **-0.018****-.074** | **0.026****0.028** |  **-0,692****-2,614** | **0.491****0.010** |
|  **R** |  **0,759** |  |  |  |
| **Adj. R Square** |  **0.567** |  |  |  |
| **F-Statistics** | **-** |  |  |  |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

**4.Pembahasan**

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan Tabel 2.5, hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indarti & Triyani, 2021), (Rifai, 2022) dan (Parera, 2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teori yang digunakan dalam hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah teori atribusi dimana kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk berperilaku terhadap suatu objek atau peristiwa dengan cara tertentu.

**Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan Tabel 2.5, hasil uji dan analisis data diperoleh hasil perhitungan uji parsial yang menunjukkan nilai dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suryani, 2022), (Coo et al., 2021) dan (Malati & Asalam, 2021) bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**Pengaruh partisipasi masyarakat dalam memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan Tabel 2.5, hasil uji dan analisis data diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Partisipasi

Masyarakat sebesar 0,491 > 0,05) maka variabel Partisipasi Masyarakat tidak mampu memoderasi pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**Pengaruh partisipasi masyarakat dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan**

.Berdasarkan Tabel 2.5, hasil uji dan analisis data diketahui nilai signifikan variabel interaksi antara Sanksi Pajak dengan Partisipasi Masyarakat sebesar 0,010 < 0,05) maka berkesimpulan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat mampu memoderasi pengaruh variabel Sanksi Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak

**5.Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa, secara Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpaengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi pajak mampu memoderasi dalam hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya 100 wajib pajak saja, kedepan harus menambah pupulasinya.

**Daftar Pustaka**

Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Jurnal Academia Praja, 1(02), 107–124. https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.68

Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa’i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Batu. 10, 81–89.

Coo, N., Suhardiyah, M., & Kurnia, Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Menanggal Surabaya. Jurnal of Sustainability Business Research, 2(1), 399– 407.

Dariana, & Agus, F. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 1(1).

Hidayat, I., & Steven, G. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan, 4(1), 110–132.

Indarti, I., & Triyani, T. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Ekonomi Logistik, 3(1).

Indriyasari, W. V., & Maryono. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Owner, 6(1), 860–871. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668

Jelita, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Cerenti.

Karyadi, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Di Tiga Desa Di Kecamatan Surlaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. Junal Ilmiah Rinjani, 9(2), 22–34.

Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 1(1), 36. https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447

Kurniawati, S., Afifudin, & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 11(04), 62–76.

Malati, G. N., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pemungut/Kolektor Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor P2 Tahun 2020 (Studi Kasus Kabupaten Sumedang). 8(6), 8279–8286.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018.

Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansin, 5. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255

Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang

Pribadi Pada Masa Pandemi. 35, 1823–1831.

Prayoga, D. S. (2017). Wujud Kepemimpinan Kepala

Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 3(3), 628–645.

Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas

pelayanan Fiskus , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13–25.

Rifai, A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang.

Sari, D. D., Ju’im, & Darmi, T. (2021). Partispasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Cakrawala Indonesia, 1(1)

Sasmahera, R. N., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo). JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1 No 1(1), 46–60.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. ALFABETA. Suryani, R. E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online), 6(1), 39–52

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi Daerah.

Wella, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kepatuhan Mmebayar Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Keluaran Pasar Merah Timur. 1–8.